

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat “Undang-Undang Jabatan Notaris”). Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa: “Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.¹

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Disamping itu filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara yang menggunakan jasanya.²

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani, dengan berlakunya

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

² H. Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 36.

Undang-Undang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri, dimana seorang Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³

Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan kepentingannya dalam membuat akta kepada Notaris. Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah akta autentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta autentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.⁴ Selain membuat akta autentik Notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk didalamnya berkenaan dengan proses peradilan perdata maupun pidana. Proses peradilan disini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulis (bukti tertulis) maupun kesaksian. Dalam hal ini hubungan Notaris dan pembuktian sangatlah kuat karena setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu alat pembuktian yang sah dalam proses peradilan jika terjadi suatu hal atau persoalan mengenai para pihak yang tercantum dalam akta tersebut.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 157.

⁴ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 28.

Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.⁵

Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁶ Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban (a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.⁷

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara, dimana tindakan

⁵ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85.

⁶ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 49.

⁷ Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, (TT), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32088&val=2282>, diakses 20 oktober 2021, Pukul 15.30 WIB (Waktu Indonesia Barat)

Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, berikut peraturan perundang-undangan lainnya,⁸ pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa; “Organisasi Notaris diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris”, dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”, yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat “INI”).

Terdapat hubungan antara Kode Etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, mengenai sumpah jabatan, dimana “sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”,⁹ “Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak; Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat (1)

saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris; Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya; Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.¹⁰

Terkait Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, dengan pengertian Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kode Etik Profesi, Kehormatan, Martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris, dimana terdapat hubungan antara Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri.

Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, Organisasi Profesi INI maupun terhadap Negara, yang mana dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus senantiasa sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik, dan benar; artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya,
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu; artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada, Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu,
- c. Berdampak positif; artinya siapapun akan mengakui Akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.¹¹

Seiring berjalannya waktu dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka keberadaan Notaris sebagai saksi jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah, dengan kata lain wajar saja apabila Notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan, dimana dalam hal ini terjadi sengketa pada akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 48.

Tindak lanjut dari tugas yang diemban Notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan Akta Notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa diantara para pihak, yang mana persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan Notaris, dan atas keterlibatannya Notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris yaitu bahwa: “Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris”, dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pada Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: “Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris, bahwa substansi sumpah/janji Notaris ataupun Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹²

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris ditempatkan sebagai kewajiban Notaris, yang juga dikatakan kewajiban ingkar dimana merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris, tetapi ternyata dalam praktik,

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 89.

kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), atau Majelis Pemeriksa, atau dalam pemeriksaan oleh Penyidik atau dalam persidangan lebih suka “buka mulut” untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.¹³

Seorang Notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi atau terdakwa wajib hadir dan memberi keterangan sesuai Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat “KUHP”), yang berbunyi: “Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik”, namun hak ingkar adalah hak seseorang tentang yang diadili untuk dibebaskannya dari memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan.

Lebih jauh lagi, sebenarnya seorang Notaris memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan, yaitu rahasia mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Kewajiban ini pun ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4 yang menjelaskan tentang sumpah atau janji jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf F tentang kewajiban ingkar, dan adapun ruang lingkup rahasia jabatan Notaris meliputi obyek dan subyek rahasia jabatan Notaris, yang terdiri dari: “isi akta atau segala sesuatu

¹³ *Ibid.*,

mengenai akta yang dibuat Notaris dan keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan Akta Notaris”. Sedangkan subyek rahasia jabatan, yaitu kepada siapa saja rahasia jabatan Notaris dapat diberitahukan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:¹⁴

- a) Orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta, yaitu para penghadap yang meminta pada Notaris untuk dibuatkan sebuah akta, merekalah yang akan menandatangani akta yang dimintakan tersebut,¹⁵
- b) Ahli waris dari para penghadap, yaitu mereka karena undang-undang memperoleh hak untuk mendapat warisan dari penghadap yang membuat akta mengenai waris di hadapan Notaris,
- c) Orang yang memperoleh hak dari orang-orang tersebut,
- d) Pihak-pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mereka adalah orang-orang yang oleh undang-undang diberi pengecualian untuk dapat memperoleh keterangan dari Notaris, misalnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Penyelidik Keuangan) dan lembaga lainnya,

¹⁴ Miranda Laura Maria, “Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan”, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 25.

¹⁵ Aryani Witasari, “MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum, 2012, Desember, hlm. 882.

- e) Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dengan persetujuan; Polisi dapat saja diperbolehkan memperoleh data dari Notaris mengenai akta yang dibuatnya, asal saja dia sudah mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN);
- f) Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan MKN; Jaksa Penuntut Umum juga diharuskan memperoleh persetujuan dari MKN sebelum dia meminta keterangan dari Notaris mengenai akta yang telah dibuatnya; dan
- g) Hakim dengan persetujuan MKN; Hakim meskipun memiliki kewenangan untuk memperoleh kebenaran namun dalam undang-undang yang ada, diluar hal-hal yang dikecualikan, Hakim harus meminta persetujuan MKN.

Satu contoh yang terjadi dalam kasus penetapan sebagai tersangka yang dilanjutkan pengeledahan dan penetapan sebagai tersangka, menurut versi Polisi pada kasus Elfita Achtar selaku Notaris, telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa transaksi Nomor 06 tanggal 24 Februari 2014,¹⁶ dimana perkara yang menimpa Elfita terkait soal sertipikat yang ditanganinya selaku Notaris dan itu bukan tindak pidana, melainkan kesepakatan antara para pihak Perseroan Terbatas (PT). Rachman Tamin dalam likuidasi dengan PT. Starvi Properti Indonesia dalam upaya melaksanakan jual beli atas aset PT. Rachman Tamin dalam likuidasi yang berlokasi di Bukit Tinggi, dimana para pihak memulai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 Tanggal 24 Februari

¹⁶ Samar, Kasus Elfita Achtar Menyisakan Luka Bagi Profesi Notaris, <http://www.matamatanews.com/kasus-elfita-achtar-menyisakan-luka-bagi-profesi-notaris>, Diakses Tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15.30 WIB (waktu Indonesia Barat)

2014, yang selanjutnya dalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut sepakat menyerahkan keberadaan sertipikat tersebut pada Notaris hingga terlaksana jual beli.¹⁷

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari Akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu:¹⁸

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian Akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang suatu Akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Syafran Sofyan, "Notaris *Openbare Ambttenaren*", Jurnal Jimly Law School, 2010, www.jimlylawschool.com, Diakses 6 Oktober 2021, Pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Pada konstruksi pemahaman tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat “KUHP”), yang berbunyi: “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana”, dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk *imunitas* terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bentuk imunitas yang dimaksud di atas adalah kewajiban ingkar Notaris untuk memberikan kesaksian di kepolisian maupun disidang pengadilan yang berkaitan dengan akta autentik yang dibuatnya. Imunitas yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimaksudkan dalam bentuk kewajiban ingkar yang bisa untuk digunakan di dalam jabatan Notaris kapan saja, namun kewajiban ingkar Notaris yang sifatnya melindungi rahasia para pihak yang sifatnya *person* atau orang tertentu saja harus tunduk pada kepentingan hukum yang sifatnya lebih tinggi, yaitu kepentingan hukum yang sifatnya mengharuskan untuk memberikan kesaksian.

Hak immunitas/kekebalan hukum bagi Notaris dapat diberikan dalam hal kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, dan terhadap kesalahan yang diperbuat oleh seorang Notaris haruslah dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dengan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya. Secara pribadi Notaris dapat

dituntut dan dihukum sama seperti masyarakat biasa lainnya, namun sebagai seorang Pejabat Umum yang melaksanakan kepentingan publik, maka terhadap kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya atau hasil pekerjaannya, otentisitas akta-aktanya tetap dapat dijamin, dan terhadap Notaris perlu diberikan perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa, hal ini tentunya akan membuat Notaris menjadi lebih kondusif dan terlindungi di dalam menjalankan tugasnya.¹⁹

Seorang Notaris yang melakukan kesalahan diluar jabatannya atau secara pribadi, misalnya melakukan perbuatan seperti berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan Narkoba, serta melakukan perbuatan zinah. Dengan demikian maka.²⁰

- 1) Notaris tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- 2) Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris;

Sedangkan Notaris yang melakukan kesalahan dalam jabatannya selaku Pejabat Umum adalah apabila Notaris dengan sengaja melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta maka ia dapat dituntut atau bertanggung jawab secara perdata maupun pidana, akan tetapi seorang Notaris dapat juga dikatakan melanggar Kode Etik Notaris pada saat melakukan tugas dan jabatannya, misalnya melakukan kesalahan etika terhadap sesama rekan Notaris. Namun apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dari para pihak, dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh

¹⁹ Herman, Penyimpangan Yang Ditemui Dalam Praktek Notaris Atas Penggunaan Lambang Negara, <http://herman-notary.blogspot.co.id/2011/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, Diakses 6 Oktober 2021, Pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat).

²⁰ *Ibid.*,

undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi Notaris, maka Notaris tidak dapat bertanggung jawab. Pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti, apabila ia melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum.²¹

Berkaitan dengan kewajiban ingkar Notaris pada prakteknya seringkali menghadapi kendala dilapangan yakni para Notaris yang sedang terlihat dalam suatu perkara tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu juga dengan para pihak lain seperti Pengawas Notaris dan penegak hukum yang berhubungan langsung dengan Notaris yang sedang berperkara baik sebagai saksi maupun tersangka tidak menghormati kewajiban ingkar Notaris sebagai tanggung jawab yang diberikan undang-undang. Sejatinya tujuan dicantumkannya kewajiban ingkar Notaris di dalam undang-undang adalah bagian dari cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Dalam praktik, terutama dalam perkara pidana, para Notaris berhadapan pada kenyataan bahwa Penyidik sering mengabaikan adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, yang pada umumnya, banyak Penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan sehubungan dengan kewajiban Notaris yang kurang diakui atau dipahami oleh Penyidik, hal tersebut mengakibatkan Notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.

²¹ *Ibid.*,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat “KUHAPidana”), merupakan sumber utama untuk hukum acara pidana bagi lingkungan peradilan umum di Indonesia, mengenai tata cara pemanggilan saksi dan tersangka oleh Penyidik, dalam Pasal 112 KUHAP, sebagai berikut:

- a) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- b) Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.²²

Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, bahkan tidak jarang Notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan Polisi, dalam hal sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki keistimewaan atau *privileged* dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya, oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Jika diperlukan penegak hukum dalam proses peradilan yaitu Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat mengajukan surat permintaan

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 112.

persetujuan dalam rangka melakukan pemanggilan kepada seorang Notaris, surat tersebut diajukan ke Majelis Kehormatan Notaris,

- 2) Dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawabannya;
- 3) Jika dalam kurun waktu yang ditentukan Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawabannya, maka sikap diam Majelis Kehormatan Notaris dianggap telah menerima permintaan persetujuan tersebut, sehingga penegak hukum dapat melakukan pemanggilan kepada Notaris yang bersangkutan;
- 4) Setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, penegak hukum berwenang untuk:
 - a) Meminta dan mengambil fotokopi dari minuta akta dan/atau surat-surat yang telah dilekatkan pada minuta akta dalam penyimpanan Notaris (Protokol Notaris); Sehubungan dengan pengambilan fotokopi dokumen-dokumen tersebut, Penyidik akan membuatkan Berita Acara Penyerahan untuk diserahkan kepada Notaris tersebut;
 - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan pidana yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Berdasarkan amanat Pasal 66 A ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata

Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat “PERMENKUMHAM No. 17/2021”). PERMENKUMHAM No. 17/2021 ini ada peraturan teknis yang mengatur tentang keseluruhan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat “MKN”). MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²³ Dimana MKN terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) anggota, MKN dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali, dan unsur MKN terdiri dari Pemerintah, Notaris, dan Ahli/Akademisi.²⁴

Pengaturan terkait ketentuan tersebut di atas dikarenakan adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dan disisi lain keterangan-keterangan yang diperoleh dari kliennya dalam proses pembuatan akta tersebut, sehingga Notaris terikat dengan sumpah jabatan profesi dan Kode Etik Notaris. Lebih lanjut dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan penegak hukum hanya berhak mengambil fotokopi dari minuta akta dan dokumen-dokumen lain yang dilekatkan pada

²³ Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 1 angka 1;

²⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 3 ayat (4)

minuta akta tersebut, hal ini berbeda apabila yang dipanggil sebagai saksi bukan Notaris, melainkan masyarakat umum.

Dalam Pasal 43 KUHAP, menyatakan: “penyitaan atau surat tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain” terdapat pengecualian apabila surat atau dokumen milik dari mereka yang menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya, walaupun demikian, Penyidik dapat meminta Notaris untuk membawa minuta akta tersebut agar dapat diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik, untuk mengetahui keabsahan dari tanda tangan dan/atau cap jempol dari para pihak dalam akta tersebut.

Dari penelusuran kepustakaan yang dilakukan telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Pemanggilan Notaris Terkait Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Pada Bab IV Tata Kerja”, diantaranya oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Yenny Lestari Wilamarta, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2011 dengan judul Tesis: “Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga Penyidik atau Lembaga Penuntut?

- 2) Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan undang-undang lainnya?

Dalam Tesis tersebut menjelaskan mengenai hak ingkar sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Marhaedra Faraitodie Kusuma, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2009 dengan judul Tesis: “Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Penyidikan Dan Peradilan”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana batas ruang lingkup hak ingkar Notaris dalam proses penyidikan dan peradilan?
- 2) Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terkit Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris?

Dalam Tesis tersebut menjelaskan Bahwa batas ruang lingkup hak ingkar Notaris dalam proses penyidikan dan peradilan adalah ruang lingkup hak ingkar Notaris dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil (*formele waarheid*) artinya apabila seorang Notaris yang dipanggil sebagai saksi di persidangan mengenai akta yang dibuat dihadapannya, maka pada prinsipnya Akta Notaris itu sudah cukup (mewakili) dirinya untuk dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidak diperlukan lagi kehadiran Notaris tersebut.²⁶

²⁵ Yenny Lestari Wilamarta, “Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

²⁶ Marhaedra Faraitodie Kusuma, “Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Penyidikan Dan Peradilan”, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2009

Penelitian yang dilakukan oleh Elhana Mamesah, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2010 dengan judul Tesis “Penggunaan Hak Ingkar Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penggunaan hak ingkar Notaris terkait dengan menggunakan rahasia aktanya?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum ketika tidak menggunakan hak ingkarnya dalam persidangan?

Dalam Tesis tersebut menjelaskan kewajiban memberikan kesaksian (untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak ingkarnya) adalah tergantung dari Notaris itu sendiri, karena penggunaan hak ingkar tidak mutlak dan kewajiban merahasiakan akta tidak *absolut* hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan ketika Notaris menggunakan hak ingkarnya dalam persidangan, maka Notaris harus tetap bertitik tolak dari kewajibannya untuk tetap tidak berbicara mengenai isi akta yang telah dibuatnya.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Handayani, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2010 dengan judul Tesis “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum Akta Notaris dalam proses penyidikan?
- 2) Bagaimana akibat hukum bagi Akta Notaris yang memuat keterangan palsu?

²⁷ Elhana Mamesah, “Penggunaan Hak Ingkar Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2010

Dalam Tesis tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta Notaris adalah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan Akta Notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan memenuhi dengan 3 (tiga) aspek, aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Miranda Laura Maria, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2011 dengan judul Tesis: “Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implikasi yang di dapat dalam kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris?
- 2) Bagaimana menjaga harkat dan martabat Notaris dalam proses peradilan?

Dalam Tesis tersebut menunjukkan implikasi yang di dapat dalam kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris harus dihormati dan ditegakkan oleh setiap Notaris maupun penegak hukum meminta dengan sangat kepada penegak hukum agar memperhatikan, bahwa Notaris selaku Pejabat Umum harus dijaga wibawa dan kehormatannya, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris dalam proses peradilan, dan

²⁸ Ika Handayani, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan”, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2010

diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, tanpa menciderai prinsip-prinsip Negara hukum.²⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal ini Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta dituangkan dalam bentuk Tesis dengan Judul: **“DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MENERIMA ATAU MENOLAK PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA NOTARIS OLEH PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, ATAU HAKIM”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas-batas perlindungan rahasia jabatan Notaris?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menerima atau menolak permintaan keterangan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis batas-batas perlindungan rahasia jabatan Notaris.

²⁹ Miranda Laura Maria, “Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan”, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menerima atau menolak permintaan keterangan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Tesis ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain untuk:

1. Manfaat Akademis;

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai perlindungan hukum pemanggilan Notaris terkait Peraturan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dan yang sangat diharapkan oleh penulis, jika dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus dilaksanakan bahwa kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta yang disebut dalam sumpah/janji jabatan.

1.4.2 Manfaat Praktis;

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Notaris dalam menjalankan profesinya, Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam meminta keterangan/kesaksian pada Notaris pada proses peradilan (khususnya pidana), terutama apabila ada permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta otentik yang dibuat Notaris.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori berisi tentang penjelasan perlindungan hukum, penjelasan Notaris terkait kewajiban dan larangan, serta kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman penelitian di dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas bagian metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, analisis penelitian, serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, dalam bab ini akan menguraikan analisis terhadap Untuk memahami dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait persetujuan pemanggilan Notaris oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris, dan

perlindungan hukum Notaris terkait persetujuan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pemeriksaan yang terkait dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil wawancara dengan nara sumber untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi semua pihak yang terkait permasalahan dalam penelitian hukum yang dilakukan penulis ini.

